



PUTUSAN

Nomor: 16 / Pdt. G / 2016 / PN. Wgp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:

- 1 **SELSIUS WOHANGARA**, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Prailiu Rt.025/Rw.009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2 **PELIPUS WOHANGARA**, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Prailiu Rt.025/Rw.009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3 **SARINUS JUSNARIUS WOHANGARA**, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Wangga, Rt.013/Rw.004, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4 **ALPHIUS LEXIANUS WOHANGARA**, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Weekarou, Rt.002/Rw.002, Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5 **YULIAN FAROUK WOHANGARA**, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, alamat Rt.002/Rw.001, Desa Kampung Baru, Kecamatan

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat V;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **MATIUS K.**

REMIJAWA, S.H dan ANDRIAS TAMU AMA, SH., Advokat/Penasehat

Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan

kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan

surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Waingapu pada tanggal 11 Agustus 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama **Para Penggugat ;**

Melawan ;

SOLEMAN TARANDIMA, Jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun, Agama

Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Prailiu Rt.026/Rw.009, Kelurahan

Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **FREDRIK DJAHA, S.H., RIZET**

BENYAMIN RAFAEL, S.H., dan ERRIC SAVE OKA MAMOH, SH., Advokat/

Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Lantai 3 TB. Semangat Jl. Jendral

Sudirman Nomor 152, Kuanino Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 24

Agustus 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan memerhatikan alat-alat bukti surat serta mendengar saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 11 Agustus 2016 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari perkawinan antara **SOLEMAN HULA WOHANGARA** (Almarhum) dan ibu **GETREDA MATELDA WAHI RADJA** (almarhumah);
- 2 Bahwa bapak para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1977, dan ibu para Penggugat meninggal dunia dan pada tanggal 24 Oktober 1988;
- 3 Bahwa orangtua para Penggugat meninggalkan tanah pertanian/pekarangan yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur seluas $\pm 3920 \text{ M}^2$, dan kemudian sebagian tanah tersebut diserahkan untuk kepentingan rumah sakit Kristen Lindimara sehingga tersisa seluas $\pm 2640 \text{ M}^2$;
- 4 Bahwa dari keluasan tanah peninggalan orangtua para Penggugat yang tersisa tersebut diatas sebagiannya yaitu seluas kurang lebih 168 M2 (14 x 12) m pernah diisinkan oleh orangtua para Penggugat pada tahun 1971 kepada sdr **Lukas Lupa** (Almarhum) untuk menempati sementara dan membangun rumah diatasnya;

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



- 5 Bahwa setelah sdr Lukas Lupa (Almarhum) membangun rumah dan tinggal diatas tanah yang diizinkan orangtua para Penggugat tersebut, datang ibu Tergugat yang bernama **Ester Karanja Ninda**(ibu ndapangadung) dengan membawa anak-anaknya termasuk Tergugat untuk numpang tinggal bersama sdr Lukas Lupa (Almarhum) dirumah diatas tanah tersebut tanpa seijin orangtua para Penggugat/para Penggugat;
- 6 Bahwa setelah sdr Lukas Lupa(Almarhum) meninggal dunia, tanah tersebut tetap ditempati oleh sdr Ester Karanja Ninda (ibu ndapangadung) bersama anak-anaknya termasuk Tergugat;
- 7 Bahwa atas keberadaan sdr Ester Karanja Ninda (ibu Ndapangandung bersama anak-anaknya Termasuk Tergugat diatas tanah milik orangtua para Penggugat, pernah dipermasalahkan oleh orangtua para Penggugat semasa hidupnya, namun hingga meninggalnya orangtua para Penggugat permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan;
- 8 Bahwa setelah meninggalnya orangtua Tergugat sdr Ester Karanja Ninda (ibu Ndapangandung), penguasaan secara melawan hukum atas tanah peninggalan orangtua para Penggugat dilanjutkan oleh Tergugat, dimana Tergugat tidak saja menguasai secara melawan hukum tanah yang semula diizinkan kepada saudara Lukas Lupa (Almarhum) yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur seluas 168 M2 (14x12) akan tetapi menjadi seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (40 x 20) m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ⇒ Timur berbatasan dengan :Tanah Yumerkris
(Rumah Sakit Kristen Lindimara);
 - ⇒ Barat berbatasan dengan :Jalan;
 - ⇒ Utara berbatasan dengan :Tanah Milik S.H. Wohangara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Selatan berbatasan dengan :Tanah S.T.Kana;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

- 9 Bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sengketa yaitu dalam bentuk merehab rumah yang ditinggalkan oleh saudara Lukas Lupa (Almarhum) dan membangun rumah permanen di atasnya dan melakukan penambahan bangunan di atasnya yaitu membangun bengkel meubel, membuat sumur serta terdapatnya kubur orangtua Tergugat di atasnya, dan selanjutnya telah berulang kali Tergugat mengajukan permohonan pada Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa untuk atas nama Tergugat yaitu pada tahun 1997, tahun 2001, namun karena para Penggugat mengajukan keberatan maka permohonan Tergugat tersebut tidak dikabulkan;
- 10 Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, para Penggugat telah menempuh berbagai upaya baik secara kekeluargaan maupun lewat aparat pemerintah setempat dan bahkan lewat Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur agar Tergugat mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada para Penggugat sebagai pemilik atau ahliwaris yang sah dari SOLEMAN HULA WOHANGARA (Almarhum) dan ibu GETREDA MATELDA WAHI RADJA (almarhumah), namun tidak memberikan hasil;
- 11 Bahwa atas sikap Tergugat tersebut yang tetap menguasai tanah sengketa/dan atau tidak mau keluar dari tanah sengketa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Para Penggugat yang adalah sebagai ahliwaris dari SOLEMAN HULA WOHANGARA (Almarhum) dan ibu GETREDA MATELDA WAHI RADJA (almarhumah);

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Bahwa berdasarkan sikap Tergugat tersebut diatas maka tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh para Penggugat selain membawa persoalan ini untuk diselesaikan secara hukum lewat proses hukum di Pengadilan Negeri Waingapu;

13 Bahwa karena gugatan para Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat maka Para Penggugat mohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terjadi Verset, Banding dan Kasasi;

14 Bahwa untuk menjamin tanah objek sengketa tidak dipindahtangankan dan atau dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau seluruhnya, maka mohon Pengadilan Negeri Waingapu meletakkan sita atas tanah objek sengketa;

Berdasarkan hal-hal yang para Penggugat kemukakan tersebut diatas dengan ini mohon pada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Waingapu untuk memanggil para pihak yang berperkara, dan setelah perkara ini diperiksa, para Penggugat memohon putusan yang amarnya sbb:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari SOLEMAN HULA WOHANGARA (Almarhum) dan ibu GETREDA MATELDA WAHI RADJA (almarhumah);

3 Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (40 x 20) m dengan batas-batas sebagai berikut:

⇒ Timur berbatasan dengan :Tanah Yumerkris (Rumah Sakit Kristen Lindimara);

⇒ Barat berbatasan dengan :Jalan;

⇒ Utara berbatasan dengan :Tanah Milik S.H. Wohangara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Selatan berbatasan dengan :Tanah S.T.Kana;

Merupakan tanah peninggalan **SOLEMAN HULA WOHANGARA** (Almarhum)

dan ibu **GETREDA MATELDA WAHI RADJA** (almarhumah);

- 4 Menyatakan hukum bahwa para Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut diatas;
- 5 Menyatakan hukum bahwa tindakan/sikap Tergugat yang tetap menguasai tanah sengketa dan atau tidak bersedia keluar/mengosongkan tanah sengketa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan para Penggugat;
- 6 Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terjadi verset, banding dan kasasi;
- 8 Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara ini;
- 9 Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Para Penggugat maupun Tergugat yang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai Mediator ;

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 September 2016 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, khusus gugatan pada point.1 sampai point.3 bagi Tergugat tidak mempermasalahkan dalam jawaban karena uraian gugatannya terkait dengan ahli waris, Pewaris dan penguasaan tanah oleh orang tua Para Penggugat;
- 2 Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat, khususnya pada point.4 yang mendalilkan bahwa dari keluasan tanah peninggalan orang tua para Penggugat yang tersisa tersebut tersebut sebagian yaitu seluas kurang lebih 168 m² (14 x 12) m pernah diisinkan oleh orang tua para Penggugat pada tahun 1971 kepada Lukas Lupa (alm) untuk menempati sementara dan membangun rumah di atasnya, dan terhadap dalil gugatan tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :
 - a Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa oleh orang tua Para Penggugat telah mengizinkan Lukas Lupa (alm) menempati sementara tanah seluar 168m² (14x12 m), adalah tidak benar dan yang benar adalah diuraikan sebagai berikut :
 - b Bahwa awalnya ibu Ester Karanja Ninda bersama Lukas Lupa tinggalnya di atas tanah milik Sabtu Manda namun oleh orang tua Para Penggugat yang masih bersaudara dengan SOLEMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- HULA WONGAHARA, (orang tua Para Penggugat) meminta agar pindah tinggal di atas tanah yang disengketakan sekarang ;
- c Bahwa sebelum pindah ke tempat atau tanah sengketa sekarang, maka oleh ibu Ester Karandja Ninda bersama Lukas Lupa serta anak-anak membangun terlebih dahulu sebuah rumah yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal jika telah pindah dari tempat tinggal yang lama yakni di atas tanah milik Sabtu Manda;
- d Bahwa setelah rumah tersebut selesai dibangun, maka pada Tahun 1972 atas restu dari Sabtu Manda, Ibu Ester Karanja Ninda bersama Lukas Lupa dan anak-anak pindah di tempat yang baru yang sekarang disengketakan oleh Para Penggugat;
- e Bahwa dengan demikian, bidang tanah obyek sengketa yang masih ditempati oleh Tergugat adalah benar bidang tanah yang diberikan oleh orang tua Para Penggugat bukan bersifat sementara kepada Lukas Lupa (alm) tetapi diberikan kepada ibu Ester Karanja Ninda yang selanjutnya di atas namakan kepada Benyamin Ndapangadung (alm) dengan luas dan batas-batasnya masih tetap sama dari pertama ditempati sampai dengan sekarang tanpa ada penambahan luasnya maupun pengurangan luasnya termasuk batas-batasnya juga masih tetap sama;
- f Bahwa dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka dalil gugatan Para Penggugat terutama pada point.4 adalah tidak benar dan harus dinyatakan di tolak;
- 3 Bahwa untuk lebih jelasnya, mengapa Tergugat masih menempati bidang tanah tersebut dan menjadikan bidang tanah tersbut sebagai bidang tanah miliknya adalah didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



- a Bahwa setelah Ibu Ester Karanja Ninda, Lukas Lupa serta anak-anak tinggal di atas bidang tanah tersebut sejak tahun 1972, maka pada tahun 1976, tepatnya tanggal 1 Januari 1976, oleh orang tua Para Penggugat S.H. WONGAHARA menyerahkan secara sah bidang tanah tersebut kepada Ibu Ester Karanja Nindayang diterima oleh BENYAMIN NDAPANGADUNG dengan pertimbangan karena berhubungan keluarga sebagaimana SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tertanggal 22 Februari 1977 mengetahui Kepala Pemerintahan Desa Prailiu, Sekretaris Desa Prailiu;
- b Bahwa bidang tanah yang diserahkan oleh S.H WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG tertanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tertanggal 22 Februari 1977 tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah S.H. Wongahara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan Yumerkris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah St. Kana;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- c Bahwa dengan fakta hukum tersebut, telah membuktikan bahwa terhadap obyek tanah yang disengketakan sekarang tidak pernah diizinkan sementara oleh orang tua Para Penggugat untuk membangun sementara rumah dengan luas 14 x 12 m sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada point.4;
- d Bahwa dengan demikian, terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point.4 haruslah dinyatakan di tolak;



4 Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point.5 yang mendalilkan bahwa setelah sdr. Lukas Lupa (alm) membangun rumah dan tinggal di atas tanah yang diizinkan oleh orang tua Para Penggugat, datang Ibu Tergugat yang bernama Ester Karanja Ninda (ibu ndapangadung) dengan membawa anak-anaknya termasuk Tergugat untuk menumpang tinggal bersama sdr. Lukas Lupa (alm) di rumah di atas tanah tanpa seijin orang tua Para Penggugat / Para Penggugat adalah dalil gugatan yang tidak patut dibenarkan dan harus di tolak karena;

a Terhadap dalil gugatan dari para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta keberadaan Lukas Lupa, Ibu Ester Karanja Ninda serta anak-anak Ibu Ester Karanja Ninda termasuk Tergugat di atas bidang tanah tersebut jika bertolak dari riwayat keberadaan dan penguasaan bidang tanah tersebut sebagaimana telah diuraikan pada point 3 di atas.

b Bahwa keberadaan Ibu Ester Karanja Ninda di atas bidang tanah yang masih ditempati oleh Tergugat sampai dengan sekarang karena atas ijin dan atas Pemberian orang tua Para Penggugat dan apa yang telah diperbuat oleh orang tua Para Penggugat terutama dalam perbuatan hukum penyerahan tanah tersebut kepada Benyamin Ndapangadung yang merupakan saudara kandung dari Tergugat adalah sah menurut hukum ;

c Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Penggugat dalam gugatan point.5 yang mendalilkan bahwa Ibu Ester Karanja Ninda (ibu ndapangadung) dengan membawa anak-anak termasuk Tergugat dan menumpang tinggal di rumah yang dibangun oleh Lukas Lupa (alm) tanpa seijin Para Penggugat adalah dalil yang hanya



dibuat-buat oleh Para Penggugat karena dalam suatu perbuatan hukum sepanjang dilakukan oleh orang tua seperti halnya Harus Seijin Para Penggugat adalah Tidak Patut, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat adalah merupakan Hak Hukum Orang Tua Para Penggugat dengan tidak harus mendapat persetujuan dari Para Ahli Waris seperti Halnya Para Penggugat;

d Bahwa dengan mengacu pada uraian di atas, maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

5 Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat, pada point.6 yang mendalilkan bahwa setelah sdr. Lukas Lupa (alm) meninggal dunia, tanah tersebut tetap ditempati oleh Ester Karanja Ninda (ibu ndapangadung) bersama anak-anaknya termasuk Tergugat. Terhadap dalil gugatan tersebut selanjutnya ditanggapi sebagai berikut :

a Meninggalnya Lukas Lupa (alm) tidak menjadi alasan bagi Ibu Ester Karanja Ninda bersama anak-anak termasuk Tergugat keluar dari bidang tanah tersebut;

b Bahwa bidang tanah yang sekarang disengketakan tetap ditempati oleh Ibu Ester Karanja Ninda bersama anak-anak termasuk Tergugat karena bidang tanah yang ditempati oleh Ibu Ester Karanja Ninda bersama anak-anak karena bidang tanah tersebut bukan bidang tanah yang menurut dalil Para Penggugat diberikan oleh orang Tua Para Penggugat kepada Lukas Lupa, tetapi bidang tanah tersebut adalah bidang tanah yang diperoleh dari S.H. WONGAHARA dimana penyerahan secara resmi dilakukan oleh S.H.WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Januari 1976 yang diperkuat dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak Atas Tanah oleh S.H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya dengan mengetahui Kepala Pemerintahan Desa Prailiu dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Pemerintahan Desa Prailiu;

- c Bahwa dengan Ibu Ester Karanja Ninda tinggal menetap di atas bidang tanah tersebut karena pemberian orang tua Para Penggugat dan bukan karena menumpang di Lukas Lupa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat ;
 - d Bahwa dengan demikian, terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak;
- 6 Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point.7 selanjutnya oleh Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut :
- a Bahwa selama Ibu Ester Karanja Ninda tinggal di atas bidang tanah tersebut termasuk Tergugat, tidak pernah dipersoalkan oleh S.H.WONGAHARA sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat karena S.H WONGAHARA yang memberikan bidang tanah tersebut kepada Benyamin Ndapangadung yakni kakak kandung Tergugat ;
 - b Bahwa persoalan-persoalan tersebut muncul setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, dimana yang mempersoalkan adalah Penggugat I dengan alasan yang tidak jelas, termasuk salah satu alasan yang sering disampaikan Penggugat I karena alasan orang tua Para Penggugat telah mencabut/ membatalkan surat keterangan penyerahan tertanggal 22 Februari 1977 tetapi surat

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak pernah diterima oleh Ibu Ester Karanja Ninda ataupun Benyamin Ndapangadung apalagi surat tersebut hanya berupa foto copy tanpa ada aslinya;

c Bahwa oleh karena itu, terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada point.7 tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

7 Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat, pada point 8 gugatan oleh Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut :

a Bahwa setelah Ibu Ester Karanja Ninda (ibu Ndapangadung) meninggal, oleh Tergugat tetap menguasai bidang tanah tersebut tidak dilakukan secara melawan hukum karena keberadaan Tergugat di atas bidang tanah tersebut dengan mengingat bidang tanah dengan luas 800 m² sesuai batas-batas yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut tetap ditempati oleh Tergugat karena bidang tanah tersebut telah diberikan oleh SOLEMAN .H.WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG yang merupakan kakak kandung dari Tergugat sejak tanggal 1 Januari 1976 yang diperkuat lagi dengan SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tertanggal 22 Februari 1977;

b Bahwa Tergugat pun tidak pernah memperluas bidang tanah tersebut baik luas maupun batas-batas bidang tanah tersebut, dalam pengertian baik luas maupun batas-batas masih tetap sama dari sejak ditempati oleh Ibu Ester Karanja Ninda (Ibu Ndapangadung) sejak 1972 dan selanjutnya diserahkan oleh S.H.WONGAHARA pada tanggal 1 Januari 1976 kepada BENYAMIN



NDANGADUNG yang diperkuat dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 ;

c Bahwa oleh karena itu, perlu dipertegas dalam jawaban bahwa Tergugat dengan kewajiban hukumnya tetap mempertahankan apa yang telah diperoleh dari pemberian Bapak S.H. Wongahara kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG dan tidak pernah melakukan perbuatan yang menurut dalil Para Penggugat yakni menguasai bidang tanah tersebut secara melawan hukum termasuk memperluas bidang tanah tersebut menjadi 800 m² dengan batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

d Bahwa dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan di tolak;

8 Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada point.9 selanjutnya dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

a Bahwa merehab rumah milik orang tua, adalah kewajiban hukum bagi Tergugat sebagai anak apalagi merehab rumah yang rusak adalah wajib hukumnya karena rumah tersebut berada di atas tanah milik Benyamin Ndapangadung yang merupakan kakak kandung Tergugat jika bertolak dari Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977;

b Bahwa rumah yang sekarang berada di atas tanah tersebut adalah rumah yang dibangun oleh Tergugat dan bukan rumah yang dibangun oleh Lukas Lupa (alm) karena rumah terdahulu adalah rumah yang dibangun oleh Ibu Ester Karanja Ninda bersama saudara-saudara Tergugat termasuk BENYAMIN NDAPANGADUNG;

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



- c Bahwa selain itu terkait dengan Bengkel Meubel sesungguhnya tidak patut dipersoalkan karena Bengkel Meubel tersebut di bangun di atas bidang tanah yang sudah dikuasai sejak orang tua Tergugat sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang, kecuali dibangun di atas tanah Para Penggugat;
- d Bahwa terkait dengan pengurusan Sertifikat Hak Milik Atas bidang tanah tersebut dengan mengajukan permohonan pengukuran kepada Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur oleh Tergugat karena Tergugat layak untuk mengurus bukti hak atas tanah tersebut dengan mengingat bahwa bidang tanah tersebut telah dikuasai, dimiliki oleh orang tua Tergugat bersama saudara Tergugat sampai Tergugat sejak tahun 1976 yakni telah berlangsung selama 40 Tahun DENGAN ETIKAD BAIK karena dikuasai berdasarkan Penyerahan Hak Oleh Pihak Yang Berhak sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 kepada Benyamin Ndapangdung oleh S.H. Wongahara;
- e Bahwa selanjutnya soal keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah hak Para Penggugat, tetapi hanya sebatas pengajuan keberatan tetapi alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan keberatan sebenarnya tidak patut, karena tidak ada alasan mendasar yang dijadikan sebagai acuan dalam mengajukan keberatan, tetapi karena sudah ada keberatan, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timurpun tidak melayani permohonan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan Para Penggugat, khusus pada point.9 tersebut tidak patut dibenarkan dan haruslah di tolak;

9 Bahwa terkait dengan upaya-upaya penyelesaian yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, terkait dengan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Para Penggugat, terutama oleh Penggugat I yang selanjutnya dapat ditanggapi sebagai berikut :

a Bahwa oleh Tergugat tetap mempertahankan bidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa karena diperoleh dengan etiked baik dalam pengertian cara perolehannya karena diberikan oleh S.H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG dimana peristiwa penyerahan tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tertanggal 22 Februari 1977, Surat Keterangan Penyerahan Hak mana ditandatangani oleh Pihak Yang Menyerahkan Tanah dalam hal ini S.H. WONGAHARA dan Pihak Yang Menerima Tanah dalam hal ini BENYAMIN NDAPANGADUNG yang merupakan kakak kandung dari Tergugat sehingga menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mempertahankan bidang tanah tersebut;

b Bahwa perlu dipertegas dalam jawaban ini bahwa pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, tepatnya pada bulan Oktober 2015 tidak mencapai titik temu penyelesaiannya, karena oleh Penggugat I menyatakan bahwa penyerahan hak yang dilakukan oleh S.H. Wongahara tersebut telah dibatalkan oleh S.H. Wongahara sendiri tetapi surat

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan tersebut tidak pernah diterima oleh Benyamin Ndapangadung maupun Ibu Ester Karanja Ninda, demikian pula oleh Tergugat, bahkan surat pembatalan tersebut sendiri tidak ada aslinya sehingga oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Sumba Timur menolak surat tersebut dan ternyata pada perkara perdata Nomor. 04/Pdt.G/2016/PN. WGP oleh Penggugat I mengajukan surat tersebut sebagai bukti tetapi setelah diteliti oleh Kuasa Hukum Tergugat ternyata oleh Penggugat hanya mengajukan foto copy diatas foto copy ;

- c Bahwa dengan fakta hukum itulah, maka Tergugat selaku pihak yang dipercayakan oleh Keluarga Besar Ndapangadung untuk tetap tinggal di atas bidang tanah tersebut dan mengurus sertifikat hak milik atas bidang tanah tersebut atas namanya sebagai anak laki-laki terakhir sehingga Tergugat tetap berada di atas bidang tanah tersebut sampai dengan sekarang;
- d Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka sampai kapanpun Tergugat tetap akan mempertahankan bidang tanah tersebut sesuai dengan kewajiban hukumnya dan oleh karena itu terhadap gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di tolak;

10 Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada point.11 selanjutnya dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a Bahwa Tergugat tetap menguasai bidang tanah tersebut karena mempunyai dasar hukum yang kuat yakni SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tertanggal 22 Februari 1977 sebagai bentuk penegasan terhadap Perbuatan Hukum Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Januari 1976 antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.WONGAHARA dengan BENYAMIN NADAPANGADUNG
dengan mengetahui Pemerintah Desa Prailiu yang ditandatangani
oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa ;

- b Bahwa Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 adalah merupakan salah satu dokumen yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata sehingga merupakan Akta Dibawah Tangan ;
- c Bahwa Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 tersebut dibuat karena didasarkan atas *Adanya kesepakatan kedua belah pihak*. Dan Kedua belah pihak yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Penyerahan Hak tersebut adalah Pihak-Pihak Yang Cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum Penyerahan artinya telah memenuhi syarat dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum seperti perbuatan hukum penyerahan, sedangkan obyek yang menjadi dasar dibuatnya Surat Keterangan Penyerahan Hak tersebut adalah Tanah dengan luasnya 800m² dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan di atas demikian pula pembuatan Surat Keterangan Penyerahan Hak tersebut dilakukan atas dasar Adanya kausa yang halal, sehingga seharusnya tidak harus dipersoalkan lagi oleh Para Penggugat;
- d Bahwa dengan demikian terhadap terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak patut dibenarkan dan haruslah dinyatakan di tolak;

11 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pokok perkara sebagai tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



terhadap gugatan Para Penggugat tersebut karena bidang tanah tersebut adalah sudah sah menjadi milik Benyamin Ndapangadung (alm) yang sekarang dalam penguasaan Tergugat

Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka Tergugat ,dalam Jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Penyerahan Hak Atas Tanah antara S.H. WONGAHARA dengan BENYAMIN NDAPANGADUNG tertanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 adalah Sah Menurut Hukum;
- 4 Menyatakan hukum bahwa Tergugat yang sekarang mendiami, menguasai bidang tanah tersebut adalah sah menurut hukum;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 September 2016 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Bukti Surat Para Penggugat;

- 1 **Foto copy** Surat Kematian atas nama Soleman Hula Wohangara, tanggal 19 September 1993 No. 99/SK/KPR 493, yang diberi tanda, P.I.II.III.IV.V.-1;
- 2 Foto copy Surat Kematian atas nama : G.M.W.Radja, tanggal 9 September 1993 No. 100/SK/KPR 493, yang diberi tanda P. P.I.II.III.IV.V- 2 ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Berhubungan darah tanggal 21 Juli 2016, No.268/PL/KBR/VII/2016, yang diberi tanda P.I.II.III.IV.V-3 ;
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Soleman Hulu Wohangara, Jln.rambu Nduka, Rt.027/Rw.09, Kelurahan Prailiu, yang diberi tanda P.I.II.III.IV.V- 4;
- 5 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Soleman Hulu Wohangara, Jln.rambu Nduka, Rt.027/Rw.09, Kelurahan Prailiu, yang diberi tanda P.I.II.III.IV.V- 5;
- 6 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Soleman Hulu Wohangara, Jln.rambu Nduka, Rt.027/Rw.09, Kelurahan Prailiu, yang diberi tanda P.I.II.III.IV.V- 6;
- 7 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Soleman Hulu Wohangara, Jln.rambu Nduka, Rt.027/Rw.09, Kelurahan Prailiu, yang diberi tanda P.I.II.III.IV.V- 7;

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Soleman Hulu Wohangara, Jln.rambu Nduka, Rt.027/Rw.09, Kelurahan Prailiu, yang diberi tanda P.I.II.III.IV.V- 8;
- 9 Foto copy Permohonan untuk mendapat hak Milik sebidang Tanah Negara atas nama : S.H. Wohangara kepada kepala Agraria di Kupang dan Kepala Agraria di kabupaten Sumba Timur, tanggal 19 Nopember 1968 No:-, yang diberi tanda P.I.II.III.IV.V- 9 ;
- 10.Foto copy Gambar Situasi Tanah Skala 1000, luas 3920 M2, desa Prailiu, Kecamatan Pandawai atas nama : S.H. Wohangara, yang diberi tanda P.I.II.III.IV.V-10;
- 11.Foto copy Surat pernyataan pembatalan atau pemberian Status Jak atas sebidang tanah milik S.H.Wohangara kepada Benyamnin Ndapa Ngadung, tanggal 23 Nopember 1977 oleh S.H. Wohangara, yang diberi tanda P.I.II.III.IV.V- 11;
12. Foto copy Kartu Tanda Bukti Diri atas nama S.H. Wohangara No. 154/Upens/75, yang diberi tanda P.I.II.III.IV.V-12

Bukti Surat Penggugat I

- 1 Foto copi Kutipan Akta kelahiran atas nama Selsius Wohangara, tanggal 18 Mei 1990 No.167/CSL/V/ST/90, yang diberi tanda P.I.-1;
- 2 Foto copy Surat Keterangan tanah Tidak Sengkdeta atas nama Selsius Wohangara, tanggal 7 September 2015, No.469/SKTS/PRL/IX/2015,yang diberi tanda P.I - 2;
- 3 Foto copy Surat keterangan Riwayat Pemilik Tanah, atas nama Selsius Wohangara tanggal 7 September 2015 No. A.68/SKRPT/PRLI/IX/2015, yang diberi tanda P.I-3;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Selsius Wohangara, yang diberi tanda PI.-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy Surat Pernyataan Penanaman Tanda batas, atas nama Selsius Wohangara, yang diberi tanda, P.I -5;
- 6 Foto copy Surat Pernyataan atas nama Selsius Wohangara, tanggal 7 September 2015, yang diberi tanda P.I -6;
- 7 Foto copy Surat Permohonan SK, Pemberian Hak atas nama Selsius Wohangara, yang diberi tanda P.I.-7;
- 8 Foto copy Permohonan HM,,HGB,HGU dan HPL atas nama Selsius Wohangara, yang diberi tanda P.I-8;
- 9 Foto copy tanda terima dokumen atas nama : selsius Wohangara, tanggal 28 September 2015, No. 3197/2015, yang diberi tanda P.I - 9;
- 10 Foto copy Surat Perintah Setor atas nama ; selsius Wohangara tanggal 28 September 2015 No. 3197/2015, yang diberi tanda P.I-10;
- 11 Foto copy pemberitahuan Pengukuran Permohonan SK.Hak Atas tanah atas nama : Selsius Wohangara, tanggal 09 Oktober 2015 No.297/200/X/2015, yang diberi tanda P.I-11;
- 12 Foto copy Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Masalah Sengketa tanah atas nama : Selsius Wohangara dengan Soleman Tarandima, tanggal 07 Desember 2015 No. 343/600.13/SKP/XI/2015, yang diberi tanda P.I-12;
- 13 Foto copy Panggilan Menghadap Lurah Prailiu atas kepada Selsius Wohangara dan Soleman Tarandima tanggal 29 Juni 2015, No. 72/Pem/PL/KBR/VI/2015, yang diberi tanda P.I-13;
- 14 Foto copy Panggilan Menghadap kedua dari Lurah Prailiu kepada selsius Wohangara dan Soleman Tarandima, tanggal 09 Juli 2015, No. 72/PEM/PRL/KBR/VI/2015, yang diberi tanda P.I-14;

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Foto copy Berita Acara telah dilaksanakan Upaya Penyelesaian masalah tanah antara Selsius Wahangara dengan Soleman Tara Ndima, tanggal 10 Juli 2015, yang diberi tanda P.I-15;

16 Foto copy Peninjauan Kembali Permohonan Pengukuran Tanah atas nama Selsius Wohangara, tanggal 19 Januari 2016 No.07/PEM/PL/KBR/2016, yang diberi tanda P.I-16;

17 Foto copy Surata Pernyataan Abdullah Bengkari, tanggal 10 Juni 2016 No.-, yang diberi tanda P.I-17;

18 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah Bengkari tanggal 23 Oktober 2012 No. 5311010509560003, yang diberi tanda P.I-18;

Bukti Surat Penggugat II;

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Pelipus Wohangara, tanggal 2 Oktober 1999 No.353/CSL/X/ST/99, yang diberi tanda P.2-I;

Bukti Surat Penggugat III;

- 1 Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama : Sarinus Jusnarius Wohangara, tanggal 29 Maret 1989, No. 9007/CSL/ST/1989, yang diberi tanda P.3-I;

Bukti Surat Penggugat IV;

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Alphius Lexianus Wohangara tanggal 15 Maret 1988, No. 353/DT/CS/PL-ST,C/SB/1988, yang diberi tanda P.4-I;

Bukti Surat Penggugat V;



- 1 Foto copy Surat Kesaksian Nikah
atas nama Yulian Farouk
Wohangara, tanggal 10 Juli 1990
No.42/II/2.C/90, yang diberi tanda
P.5-I;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta sudah diberi materai yang cukup, kecuali bukti surat P 1-2 sampai dengan P 1-8 , P1-11 foto copy diatas fotocopy tanpa aslinya dan bukti surat P.1-18, foto copy tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 **Foto copy** Surat Keterangan penyerahan hak dari Soleman H. Wohangara kepada Benyamin Ndapangadung tanggal 22 Pebruari 1977, yang diberi tanda T-1 ;
- 2 Foto copy Surat Tanda terima Setoran pajak PBB tahun 2006 atas nama Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T-2;
- 3 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2006 atas nama Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T-3;
- 4 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2008, atas nama Benyamin Ndapangadung yang diberi tanda T- 4;
- 5 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Tahun 2008 atas nama : Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T-5;
- 6 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB dan Surat Tanda terima setoran Tahun 2009 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2009 atas nama Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T-6;

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy Surat tanda terima Setoran PBB Tahun 2010 atas nama Benyamni Ndapangadung, yang diberi tanda T-7;
 - 8 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2010 atas nama Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T-8;
 - 9 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2012 atas nama Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T- 9;
 - 10 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2012 atas nama Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T – 10 ;
 - 11 Foto copy Surat tanda terima Setoran PBB Tahun 2014 atas nama Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T- 11 ;
 - 12 Foto copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2014 atas nama Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T- 12 ;
 - 13 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2015 atas nama Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T- 13 ;
 - 14 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015 atas nama Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T – 14;
 - 15 Foto copy Surat tanda terima Setoran PBB tahun 2016 atas nama Benyamin Ndapangadung, yang diberi tanda T – 15 ;
 - 16 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.WGP, tanggal 14 Juli 2016, yang diberi tanda T – 16;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-16 dari pihak Kuasa Tergugat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Kuasa para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi :

1 **ABDUL HAMID MANDA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang letaknya di Rt.26/Rw.09, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1940 dan tinggal di Tandairotu;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu
 - bagian timur berbatasan dengan Yumenkris;
 - Bagian barat berbatasan dengan Jalan (dulunya belum ada jalan);
 - Bagian Utara berbatasan dengan S.H. Wohaangara;
 - Bagian selatan berbatasan dengan S.T. Kana;
- Bahwa awalnya tanggal 8 Agustus 1971 almarhum Lukas Lupa pernah meminjam tanah kepada Soleman .H Wahangara (alm) yang merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui luas tanah yang dipinjam adalah 14x12 m dan saat ini mengalami perluasan menjadi 40x20m;
 - Bahwa saksi tahu mengenai Lukas Lupa (alm) meminjam tanah kepada Soleman.H Wohangara (alm) karena pada saat itu saksi berada dirumah Soleman .H Wohangara (alm) untuk mengantar anak saksi yang sedang sakit kolera dan saat itu diceritakan langsung oleh Soleman.H Wohangara (alm) ;

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Soleman.H Wohangara (alm) mengatakan kepada saksi “adik Lukas Lupa (alm) ada meminta pinjam pakai tanah” dan saat itu saksi juga memberikan nasehat kepada Lukas Lupa (alm) agar tidak membuat masalah lagi;
- Bahwa sebelumnya Pada Tahun 1971 Lukas Lupa (alm) pernah tinggal diatas tanah milik saksi dan kerena Lukas Lupa (alm) sering membuat keributan maka saksi mengusirnya dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi juga ikut melihat orang tua Para Penggugat yaitu Soleman H. Wohangara (alm) menunjukan lokasi tanah dan luas yang dipinjamkan kepada Lukas Lupa (alm) ;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti kapan atau tanggal nya dipinjam tanah Soleman.H. wahangara (alm) oleh Lukas Lupa (alm) karena pada saat itu adalah hari ulang tahun anak saksi ;
- Bahwa yang saksi tahu Lukas Lupa (alm) adalah orang Flores dan bukan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipinjam oleh Lukas Lupa (alm) adalah merupakan bagian dari kebun Soleman.H Wohangara (alm) dan pada saat tanah diberikan kepada Soleman.H Wohangara (alm) tanah tersebut sudah ada tanaman yaitu pohon kelapa;
- Bahwa pada tahun 1976 belum ada jalan, sehingga tanah Soleman.H Wohangara (alm) hanya berbatasan pagar dengan tanah Ama Ga yang merupakan orang tua dari Pendeta Muhi, kemudian pada tahun 1982 baru ada jalan yang dibuat oleh Muhamad Retang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Para Penggugat yaitu Soleman H.Wohangara (alm) lebih tua dari saksi;
- Bahwa Soleman.H. Wahangara (alm) mempunyai tanah tersebut dari warisan orang tua Soleman.H Wahangara (alm) sendiri ;
- Bahwa saksi mengenal baik Soleman.H Wahangara (alm) sejak bekerja di Rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa tanah yang dipinjam oleh Lukas Lupa (alm) adalah yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan tidak mengetahui bagaimana Tergugat bisa menempati tanah yang dipinjam oleh Lukas Lupa (alm) ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat melakukan perluasan tanah objek Sengketa dari 14x 12m menjadi 40x20m;
- Bahwa saksi tahu ada perluasan tanah tersebut karena saksi sering jalan melewati tanah objek sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa di tanah objek sengketa ada kuburan ibu dari Tergugat, dan selain kuburan ibu Tergugat ada kuburan saul ditanah sengketa, tetapi sudah digali dan dipindahkan, dan saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga dengan tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak kecil begitu pula dengan orang tua Tergugat yaitu ibunya Ester Karanja Ninda dan Bapaknya yaitu Ndapa Ngadung yang pekerjaan sebagai Polisi;

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Bapak Tergugat sudah lama meninggal;
- Bahwa pada saat masih kecil Tergugat tidak tinggal bersama ibunya, karena Tergugat sekolah diluar daerah, sebelum ayah Tergugat meninggal, ayah Tergugat tidak tinggal bersama dengan ibu Tergugat di tanah Objek Sengketa, karena telah mereka telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Soleman .H. Wohangara (alm) memberikan tanah sengketa kepada Ndapa Ngadung;
- Bahwa ibu Tergugat tinggal di tanah Objek sengketa sejak tahun 1973 bersama dengan Lukas Lupa (alm), kemudian setelah itu baru Tergugat yang menempati rumah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa hubungan ibu Tergugat dengan Lukas Lupa (alm) bukan suami istri dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa antara Lukas Lupa (alm) dengan ayah Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Lukas Lupa (alm) tidak memiliki istri dan anak, saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Lukas Lupa (alm) pada tahun 1971 tinggal dirumah saksi, kemudian pada tahun 1973 mendapat pinjaman tanah dari Soleman.H. Wohangara, selanjutnya tinggal disana dan datanglah ibu Tergugat, kemudian tinggal bersama-sama;
- Bahwa pada tahun 1971 keadaan tanah masih tanah kebun, belum ada bangunan, setelah tanah dipinjam baru ada bangunan atap alang-alang dan dinding gedek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, anak laki-lakinya yaitu pertama Lius, kedua Hammu, ketiga Banyamin dan yang terakhir Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan tanah antara Soleman.H Wohangara (alm) dengan Benyamin ndapangadung (alm) ;
- Bahwa saksi mengenal Sabtu mada yang merupakan kakak saksi yang dulunya pernah tinggal di tanah yang ditempati oleh Lukas Lupa (alm) ;
- Bahwa setelah Soleman.H Wohangara (alm) meninggal dunia, yang menempati tanah miliknya adalah anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengenal ibu dari Para Penggugat tetapi tidak mengetahui siapa namanya dan saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Lukas Lupa dan ibu Tergugat tinggal di tanah objek sengketa, Soleman.H Wohangara (alm) dan istrinya masih hidup;
- Bahwa ibu Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama Lukas Lupa (alm) ;
- Bahwa pada saat meminjam tanah kepada Soleman.H Wohangara (alm), ibu Tergugat tidak ikut;
- Bahwa Kepala Desa Prailu yang pertama adalah Isu Berta, sekretarisnya adalah Retang Ngadu Awang, Pamongnya adalah Ninggi Liawat;

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal dengan namanya Agus raga Djara yang pekerjaan adalah Polisi dan saksi tidak ingat apakah Agus Raga Djara pernah menjadi Kepala Desa, setahu saksi setiap surat masuk dan surat keluar harus Kepala Desa yang menanda tangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat penyerahan;
- Bahwa pada tahun 1977 saksi tidak pernah datang kerumah ibu Tergugat ;
- Bahwa selain tanah yang dipinjamkan kepada Lukas Lupa (alm), Soleman.H Wohangara (alm) masih memiliki tanah yang lain;
- Bahwa Soleman.H.Wohangara (alm) tidak pernah menunjukkan Sertifikat kepada saksi;
- Bahwa saat ini Soleman H.Wohangara (alm) telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2 **YACOB RADJAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang letaknya di Rt.26/ Rw.09, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Para Penggugat, karena saksi yang mengembalikan kambing dari Soleman.H Wohangara (alm) pada tahun



1958 sampai tahun 1960 dan pada waktu itu saksi berusia 18 (delapan belas) tahun dan saksi lahir pada tahun 1940;

- Bahwa jumlah kambing yang saksi gembalakan sebanyak 14 (empat belas) ekor, selanjutnya kambing-kambing tersebut di gembalakan di kandang dirumah milik Soleman.H Wohangara (alm) ;
- Bahwa kandang kambing tersebut bukan di tanah objek sengketa, melainkan disebelah utara yang ada pohon bambu;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi mengembalakan kambing-kambing milik Soleman.H Wohangara (alm) dan setelah tidak mengembalakan kambing, saksi bekerja di Dinas Pekerjaan umum ;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan Pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi masalah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut milik Soleman.H Wohangara (alm) karena Soleman .H Wohangara (alm) sendiri yang memberitahukan kepada saksi pada saat Soleman.H Wohangara (alm) menanam Pohon Kelapa, Pohon Turi dan menanam jagung tidak ada yang melarang atau merasa keberatan jadi tidak ada orang lain yang mengaku tanah tersebut adalah milik orang lain ;
- Bahwa setelah saksi selesai mengembalakan kambing milik Soleman.H Wohangara (alm) saksi tidak pernah lagi datang kerumahnya Soleman.H Wohangara (alm), akan tetapi pada saat Soleman.H Wohangara (alm) sakit, saksi pernah datang kerumahnya dan disana saksi melihat ada rumah ditanah yang sekarang menjadi tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama Lukas Lupa (alm) dari cerita Orang tua Para Penggugat yang mengatakan jika pernah memberikan pinjam pakai tanah dan tidak ada orang lain lagi yang diberikan pinjam tanah;
- Bahwa saat itu tanah yang dipinjamkan kepada Lukas lupa (alm) seluas 14x12 m dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dipinjam Lukas Lupa mengalami perluasan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Lukas Lupa (alm) membangun rumah di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyakit dari Soleman.H Wohangara (alm) dan pada saat saksi menjenguk Soleman.H Wohangara (alm) berbicara kepada saksi dari tempat tidur;
- Bahwa saksi tinggal di Wangga Watu dan sering melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah yang dipinjamkan kepada Lukas Lupa (alm) dan selain itu saksi tidak mengetahui Lukas Lupa (alm) menanam pohon apa di tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini tanah yang dipinjamkan kepada Lukas Lupa (alm) dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah ditempati oleh Ester Karanja Ninda yaitu ibu dari Tergugat;
- Bahwa rumah yang ada di tanah sengketa dulunya diatas tanah tersebut terdapat alang-alang, dan pada saat pemeriksaan setempat saksi melihat rumah tersebut sudah berupa seng;
- Bahwa saksi pernah melihat orang sekitar tanah objek sengketa yaitu D.K Anakonda, orang tua Pendeta Muhu, Ma Medo Gae yang tinggal disekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian barat, dibagian selatan ST. Kana, bagian Barat S.H Wohangara dan bagian timur SP. Kote;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Yumerkris, yang saksi ketahui dari orang tua para penggugat adalah tanah Lindimara;
- Bahwa pada saat itu tanah bagian barat belum ada jalan masih kebun batas pohon kehi antara tanah orang tua Pendeta Muhu dengan tanah Soleman.H. Wohangara (alm) ;
- Bahwa pada saat pembuatan jalan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Soleman.H Wohangara (alm) kurang lebih 1 (satu) kilo meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3 **MBEPA KARANJA MBANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi yang akan menerangkan mengenai permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang letaknya di Rt.26/Rw.09, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai tetangga dan ayah dari Para Penggugat adalah Soleman.H. Wohangara (alm) ;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal ayah para Penggugat, karena antara tahun 1969-1970 sampai dengan tahun 1971 saksi bersekolah dan tinggal di rumahnya om Hendrik Hamba Pullu (alm) pegawai pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindimara dan saat itu bertetangga dekat dengan orang tua Para Penggugat, saat itulah saksi mengetahui nama dari orang tua Para Penggugat;

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah
 - bagian selatan berbatasan dengan ST. kana;
 - bagian timur dengan Yumerkris dan SP. Kote,
 - bagian Utara dengan SMP Kristen yang jalannya masih tanah;
 - bagian barat dengan S. Muhu;
- Bahwa pada tahun 1974 saksi lanjut sekolah di Rumah Sakit Lindimara dan selesai pada tahun 1976, kemudian ditempatkan di Kamanggih sampai tahun 1978 dan bertugas kembali pada tahun 1980 dan saksi tinggal di sebelah timur tepatnya di Yumenkris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Soleman .H Wohangara (alm) memiliki tanah, karena sekitar tahun 1970-1971 Soleman .H Wohangara (alm) mengajak saksi yang baru pulang dari sekolah bersama-sama dengan yang lain untuk membersihkan kebun;
- Bahwa pada saat saksi membersihkan kebun datang Lukas Lupa (alm) mendekati Soleman .H Wohangara (alm) dengan mengatakan “kalau bisa kasih untuk buat pondok” itu yang saksi dengar dan selebihnya saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diberikan kepada Lukas lupa (alm), karena setelah selesai membersihkan kebun saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Lukas Lupa (alm) saat ibu di bulan November 1971;
- Bahwa yang saksi tahu orang tua Para Penggugat menggarap tanah yang dipinjamkan kepada Lukas Lupa (alm) tahun 1970 dan belum ada bangunan pada saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang tua Para Penggugat memberikan tanah kepada Ester karanja Ninda maupun Benyamin Ndapa Ngadung (alm) ;
- Bahwa ditanah objek sengketa ada tanaman umur panjang yaitu kelapa dan ketika itu saksi sering melihat Penggugat yang memetik buah kelapa;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi melihat sudah ada pondok yang ditempati Lukas Lupa (alm) dan pondok yang ditempati oleh Lukas Lupa (alm) adalah tanah yang digarap oleh Orang Tua Para Penggugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 1994 saksi pindah dari Yumenkris dan tinggal didekat Sd Payeti 2, dan setelah tahun 1994 saya tidak pernah kerumah Lukas Lupa (alm) lagi ;
- Bahwa saksi mengenal baik dengan Lukas Lupa (alm) dan saksi juga kenal dengan yang namanya Abdul Hamid pada antara tahun 1970-1971;
- Bahwa saksi melihat Ester Karanja Ninda yaitu ibu dari Tergugat tinggal bersama dengan Lukas Lupa (alm), tetapi saksi tidak mengetahui hubungan antara Lukas Lupa (alm) dan Ibu dari Tergugat saat itu ;
- Bahwa saksi mengenal Benyamin Ndapangadung (alm) yang merupakan anak dari Ester Karanja Ninda dan pada saat itu saksi melihat Benyamin tinggal bersama dengan ibu Tergugat dan Lukas Lupa (alm) ;
- Bahwa yang saksi dengar Benyamin Ndapa Ngadung (alm) dengan Tergugat adalah saudara kandung, tetapi saksi tidak mengetahui apakah benar saudara kandung atau tidak;
- Bahwa pada tahun 1980 yang saksi tahu ibu Tergugat dan Lukas Lupa (alm) masih hidup dan antara tahun 1980 sampai dengan 1994 saksi masih pernah melihat Lukas Lupa (alm) pergi ke pasar;

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 1980 tanah itu bagian barat berbatasan dengan Pendeta Muhu dan saat itu belum ada rumah, hanya ada pagar dan pohon-pohon, tidak ada kawat duri hanya ada kayu yang melintang dari tanah Pendeta Muhu dengan tanah orang tua para Penggugat, serta belum dibuat jalan aspal atau masih jalan tanah;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi melihat Benyamin Ndapangdung (alm) sudah besar sekitar umur di 20 (dua puluh) tahun keatas dan dibawah 30 (tiga puluh) tahun kebawah dan pada saat itu Benyamin Ndapa Ngadung (alm) belum memiliki istri;
- Bahwa luas tanah yang ditempati oleh Tergugat sama dengan luas tanah yang dulu ditempati oleh Lukas Lupa (alm) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada mediasi di desa dari Para Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa saat ini Soleman .H Wohangara (alm) telah meninggal ;
- Bahwa saat tahun 1971 sampai dengan tahun 1980 saksi pernah bertemu dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya selain mengajukan bukti surat di persidangan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 **Dra. MINTJE ADRIANA RIEUPASSA** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang letaknya di Rt.26/Rw.09, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan pihak tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat sebagai tetangga dekat dan jarak rumah Para Penggugat dengan Tergugat dekat, hanya berseberangan jalan;
- Bahwa saksi tinggal di Rt.026/Rw.009 sejak tahun 1981 dan saksi aslinya orang Makasar karena awalnya saksi datang ke Waingapu pada bulan April 1973, kemudian bulan Oktober tahun 1976 saksi mendirikan rumah dan mulai menempati rumah yang sekarang bersebelahan dengan Objek sengketa pada tahun 1981;
- Bahwa pada saat saksi tinggal ditanah saksi, saksi melihat para Penggugat tinggal dilokasi tanahnya dan juga tanah kosong disebelahnya yang ditinggal oleh Tergugat dan orang tuanya;
- Bahwa untuk Para Penggugat dan keluarganya sudah lama tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa pada saat tahun 1976 saat saksi mendirikan rumah, Lukas Lupa (alm), Benyamin (alm) dan Ester Karanja Ninda sudah berada ditanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi membangun rumah, saksi juga sempat menitipkan bahan-bahan bangun dirumah Ester Karanja Ninda;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemeriksaan setempat, dan lokasi tersebut benar yang menjadi tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1976 pada saat saksi membangun rumah sudah ada jalan setapak/tanah dan sekarang sudah diperluas serta beraspal;

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kepala Desanya Agus Radja Djara, yang bekerja sebagai Polisi dan Sekretarisnya saksi tidak ingat;
- Bahwa posisi rumah Ester awalnya didepan dan sekarang dibagian belakang agak jauh sekitar kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Sakit Lindimara;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Selsius Wohangara;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan S.T. Kana;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, karena ibu Ester Karanja Ninda, Lukas Lupa (alm) bersama dengan Benyamin Ndapa Ngadung (alm) datang kerumah saksi dan menunjukan surat penyerahan tanah, serta saat itu saksi sempat membaca isinya, dari sanalah sehingga saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa maksud Ester Karanja Ninda, Lukas Lupa (alm) bersama dengan Benyamin Ndapa Ngadung (alm) datang kerumah saksi menunjukan surat penyerahan tersebut, karena pada saat tahun 1997 ada petugas pertanahan yang akan melakukan pengukuran secara prona dan mereka ingin ikut melakukan pengukuran secara prona, namun ada keberatan dari penggugat I sehingga tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa saat itu juga saksi mengatakan kepada Ester Karanja Ninda, Lukas Lupa (alm) bersama dengan Benyamin Ndapa Ngadung (alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan baik-baik surat tersebut, jangan sampai hilang karena saksi melihat kertasnya sudah agak kuning-kuningan;

- Bahwa saksi mengetahui lebih jelas jika ibu Tergugat mendapat tanah tersebut dari orang tua Penggugat ketika dilakukan Pemeriksaan setempat pada Gugatan pertama yang pertama ;
- Bahwa dari surat penyerahan tanah yang saksi baca kondisi luas tanah tersebut tidak terjadi perluasan dan kondisinya tidak ada perubahan, karena pada saat yang lalu Penggugat sering perbaiki pagar dan setelah itu baru pagar dikasi agak jauh;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu secara fisik surat penyerahan dibuat dengan ketikan bukan tulis tangan;
- Bahwa Benyamin Ndapa Ngadung (alm) tinggal ditanah objek sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan dan saksi mengetahui jika Ester Karanja Ninda memiliki anak dan ada 1 (satu) orang yang telah meninggal;
- Bahwa pada saat tahun 1981 ketika saksi datang tinggal dirumah saksi yang sekarang, saksi melihat ada 2 (dua) rumah tinggal;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat tinggal lokasi yang berbeda;
- Bahwa yang saksi tahu Para Penggugat mendapat tanah dari orang tuanya ;
- Bahwa ditanah objek sengketa ada kuburan ibu tergugat dan saksi tidak mengetahui tahun berapa ibu tergugat meninggal;
- Bahwa ditanah objek sengketa hanya ada satu kuburan;

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Benyamin Ndapa Ngadung (alm) dengan Tergugat adalah adik kakak, yang mana Benyamin Ndapa Ngadung (alm) adalah kakak Tergugat;
- Bahwa Ester Karanja Ninda memiliki 4 (empat) orang anak, Benyamin Ndapa Ngadung (alm) anak ketiga dan Tergugat adalah anak bungsu;
- Bahwa Benyamin Ndapa Ngadung (alm) telah meninggal 5 (lima) tahun yang lalu dan Benyamin Ndapa Ngadung (alm) telah menikah dan istrinya masih hidup dan memiliki 2 (dua) orang anak yang satu sudah meninggal dan yang satu sekarang sudah ngurus nikah
- Bahwa orang tua Penggugat sudah meninggal pada tahun 1970an;
- Bahwa ibu tergugat juga sudah meninggal dan saat ini Tergugat yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2015 pernah ada petugas dari Badan Pertanahan bersama Lurah Prailiu, yang kan melakukan pengukuran diatas tanah sengketa atas permintaan dari Para Penggugat, akan tetapi tidak jadi dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang namanya Isu Dethan, hanya mengenal yang namanya Yos Dethan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2 **ANDREAS LANDU DJAWA** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang letaknya di Rt.26/Rw.09, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan pihak Tergugat ;
- Bahwa yang tinggal ditanah objek sengketa adalah Tergugat bersama dengan Ibunya sejak tahun 1976;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya tanah sengketa merupakan tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya sampai Tergugat dan ibunya tinggal ditanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah
 - Bagian Timur berbatasan dengan Rumah sakit
 - Bagian Selatan berbatasan dengan St. Kana;
 - Bagian Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Bagian Utara dengan tanah S.H. Wohangara;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Tergugat dan sejak lahir sudah berada di disana;
- Bahwa saksi kenal dengan Soleman.H Wohangara (alm) yang biasa disebut Bapak Mantri;
- Bahwa saksi mengenal Ester Karanja Ninda dan tinggal tanah objek sengketa, selain itu anak-anak Ester juga tinggal di tanah tersebut karena mereka teman bermain anak nya saksi;
- Bahwa Ester Karanja Ninda mendapatkan tanah dari orang tua Penggugat, mengerti karena semenjak ada gugatan antara Para penggugat dengan Tergugat ini ;

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi hadir dan benar tanah yang dijadikan sengketa adalah tempat tinggal Ester Karanja Ninda;
- Bahwa rumah Ester karanja Ninda sudah ditempati sejak saksi masih kecil sekitar tahun 1970an, dan pada saat itu saksi sering melewati jalan yang ada rumah Tergugat untuk menuju ke Sekolah dan kepasar untuk beli sirih pinang;
- Bahwa Tergugat dari awal sudah tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat Ester Karanja Ninda meninggal dunia, ia dikuburkan di halaman rumahnya dan kami yang sebagai tetangganya ikut dalam penguburan nya ;
- Bahwa pada saat penguburan saksi tidak melihat ada teguran dari keluarga para Penggugat, karena pada saat itu saksi sedang bekerja menggali lubang kubur, hanya saja saksi mendengar dari teman-teman jika keluarga Para Penggugat keberatan tetapi Ester Karanja Ninda tetap dikubur tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai alasan keluarga para Penggugat melarang Ester Karanja Ninda dikubur ditanah sengketa;
- Bahwa Ester Karanja Ninda lebih dahulu meninggal, kemudian pada tahun 2008 baru Benyamin Ndapa Ngadung (alm) meninggal dunia;
- Bahwa Benyamin Ndapa Ngadung (alm) sebelum meninggal dunia, ia sudah menikah dan telah memiliki satu orang anak yang saat ini akan menikah;
- Bahwa pada tahun 1976 Benyamin Ndapa Ngadung (alm) sudah berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun keatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi sekolah, Benyamin Ndapa Ngadung (alm) juga sudah bersekolah tetapi belum menikah;
- Bahwa pada tahun 1976 sampai 1978 Benyamin Ndapa Ngadung (alm) tinggal di tanah objek sengketa dan pekerjaan sebagai Wiraswasta;
- Bahwa istri Benyamin Ndapa Ngadung (alm) masih hidup, dan menurut informasi istrinya sudah menikah dan tinggal di nggongi;
- Bahwa dari awal Tergugat tinggal di tanah objek sengketa tidak ada perubahan perluasan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 pernah akan dilakukan pengukuran tanah, saksi sebagai RT dan lurah saat diundang untuk menyaksikan pengukuran, dan yang memohon untuk pengukuran saat itu adalah salah satunya Penggugat I;
- Bahwa pengukuran tersebut tidak berhasil dilakukan karena ada keberatan dari pihak Tergugat;
- Bahwa yang berkeberatan adalah dari pihak Tergugat ;
- Bahwa awalnya rumah yang dibangun di tanah sengketa adalah rumah gedek atap alang-alang dan sekarang rumah tersebut sudah berubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3 **NURHAYATI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang letaknya di Rt.26/ Rw.09, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dan rumah bapak saksi yang pernah ditempati oleh Ester Karanja Ninda;

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Tergugat ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika tanah yang ditempati oleh Ester Karanja Ninda adalah tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tanah yang ditempati oleh Ester Karanja Ninda dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Ester Karanja Ninda pada saat saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun sekitar tahun 1973, Ester Karanja Ninda tinggal tanah milik orang tua saksi, bersama dengan anak-anaknya dan ada yang perempuan, tetapi sudah meninggal;
- Bahwa saat itu Ester Karanja Ninda yang meminta tinggal di rumah orang tua saksi, sehingga di ijinan oleh orang tua saksi;
- Bahwa Lukas Lupa adalah suami dari Ester Karanja Ninda dan pernah tinggal bersama-sama dengan Ester karanja Ninda pada tahun 1973 ditanah orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi namanya Sabtu Manda;
- Bahwa setelah tinggal di tanah orang tua saksi, pada tahun 1976 Ester Karanja Ninda dan Lukas Lupa (alm) berserta anak-anaknya pindah ke Lumbukokur;
- Bahwa pada saat itu Ester Karanja Ninda dan Lukas Lupa (alm) mengatakan jika mendapatkan tanah di Lumbukoku, tetapi saksi tidak mengetahui dapat tanah dari siapa;
- Bahwa saksi yakin Ester Karanja Ninda Keluar dari tanah orang tua saksi pada tahun 1976, untuk bulannya saksi lupa, tetapi saat itu musim kering tidak ada hujan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah datang kerumah Ester Karanja Ninda yang di Lumbukokur dan tidak mengetahui keadaan mereka sejak pindah;
- Bahwa pada saat tahun 1976 saksi tidak mengetahui berapa umur anak-anak Ester Karanja Ninda, hanya anak pertamanya saja yang sudah menikah, yang lainnya masih sekolah;
- Bahwa dari anak-anak Ester Karanja Ninda, hanya Tergugat yang tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa anak anak Ester Karanja ninda hanya Hammu, Lius dan Benyamin ndapangadung (alm) yang saksi lihat;
- Bahwa orang tua saksi masih memiliki saudara yaitu bernama Hamid Manda dan Karim Manda;
- Bahwa pada saat Ester karanja Ninda meminta ijin tinggal dirumah orang tua saksi, hanya orang tua saksi yang menginjinkan, sedangkan Hamid Manda masih muda sehingga hanya orang tua saksi yang mengijinkan;
- Bahwa saat itu Hamid Manda belum ada ditanah tersebut dan tanah tersebut masih kosong, sehingga orang tua saksi memberikan ijin kepada Ester Karanja manda dan Lukas Lupa (alm) untuk tinggal disana;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah saat ini adalah tanah yang ada di Lumbu Kokur;
- Bahwa karena bertetangga jauh saksi tidak mengenal Soleman .H Wohangara (alm) namun saksi mengenal anak-anak dari Soleman H. Wohangara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan dari Kuasa Para Penggugat yaitu pada tanggal 14 Oktober 2016, dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini’;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 3 November 2016, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, **Para Penggugat mendalilkan** memiliki sebidang tanah pertanian/pekarangan yang terletak di Payeti Rt 026/Rw.009, kelurahan Prailiu, kecamatan kembera, kabupaten sumba timur seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (40 x 20) m karena orang tua Para Penggugat meninggalkan tanah tersebut dan kemudian sebagian tanah tersebut diserahkan untuk kepentingan rumah sakit Kristen Lindimara sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa seluas \pm 2640 M2, dan atas keluasan tanah peninggalan orang tua para Penggugat yang tersisa tersebut diatas sebagian yaitu seluas kurang lebih 168 M2 (14 X12) M pernah di ijinan oleh orang tua para Penggugat pada tahun 1971 kepada saudara LUKAS LUPA (alm) untuk menempati sementara dan membangun rumah diatasnya, ketika LUKAS LUPA (alm) membangun rumah dan tinggal diatas tanah tersebut, datang ibu Tergugat yang bernama ESTER KARANJA NINDA dengan membawa anak anak nya termasuk Tergugat untuk numpang tinggal bersama dengan saudara LUKAS LUPA (Alm) tanpa seijin orang tua PARA PENGGUGAT dan setelah meninggal nya orang tua Tergugat saudara ESTER KARANJA NINDA (Ibu ndapangadung), penguasaan secara melawan hukum atas tanah peninggalan orang tua para Penggugat dilanjutkan oleh Tergugat, dan sikap Tergugat yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai pemilik nya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya **Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat** dalam gugatannya, dengan mengemukakan bahwa oleh orang tua Para Penggugat telah mengizinkan LUKAS LUPA (alm) menempati sementara tanah seluas 168 M2 (14X12M) , adalah tidak benar dan yang benar adalah awalnya ibu ESTER KARANJA NINDA bersama LUKAS LUPA (alm) tinggalnya diatas tanah milik SABTU MANDA, namun oleh orang tua Para Penggugat yang masih bersaudara dengan SOLEMAN H. WONGAHARA (alm), meminta agar pindah tinggal diatas tanah yang disengketakan sekarang, dan sebelum pindah ketempat tanah sengketa tersebut, ibu ESTER KARANDJA NINDA bersama LUKAS LUPA (alm) serta anak anak membangun terlebih dahulu dan setelah selesai dibangun, maka pada tahun 1972 atas restu dari SABTU MANDA, ibu ESTER KARANJA NINDA bersama LUKAS LUPA (alm) dan anak anak pindah ketempat yang baru yang sekarang disengketakan

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian, bidang tanah obyek sengketa yang masih ditempati oleh Tergugat adalah benar bidang tanah yang diberikan oleh orang tua Penggugat bukan bersifat sementara kepada LUKAS LUPA (alm) tetapi diberikan kepada ibu ESTER KARANJA NINDA yang selanjutnya diatas namakan kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) dengan luas dan batas batasnya masih tetap sama dari pertama ditempati sampai dengan sekarang tanpa ada penambahan luas nya maupun pengurangan luas termasuk batas batas juga masih tetap sama ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah Tergugat, maka Para Penggugat wajib dibebankan pembuktian terlebih dahulu, dan sebaliknya Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, beban pembuktian mana sesuai dengan asas pembagian beban pembuktian dalam perkara perdata (*vide*: Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik atas obyek tanah sengketa berdasarkan suatu alas hak (*rechtstitel*) yang sah?
- 2 Apakah hubungan hukum antara Tergugat dengan tanah obyek sengketa?
- 3 Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 34 bukti surat (bukti PI,II,III,IV,V- 1 sampai dengan PI,II,III,IV,V-12),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PI-1 sampai dengan PI-18), (PII-1, PIII-1, PIV-1 dan PV-1) dan mengajukan tiga orang saksi yaitu saksi ABDUL HAMID MANDA, YACOB RADJAH dan MBEPA KARANJA MBANI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan 16 bukti surat (bukti T-1 sampai dengan T-16) dan mengajukan tiga orang saksi yaitu saksi Dra MINTJE ADRIANA RIEUPASSA, ANDREAS CANDU DJAWA, dan NURHAYATI ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (vide pasal 1866 B.W) serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu :

- 1 Bahwa tanah sengketa yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur seluas \pm 3920 M², dan kemudian sebagian tanah tersebut diserahkan untuk kepentingan rumah sakit Kristen Lindimara sehingga tersisa seluas \pm 2640 M²; awalnya adalah tanah pertanian /pekarangan , dan pada tahun 1971 orang tua Para Penggugat mengijinkan tanah yang tersisa diatas sebagian seluas kurang lebih 168 M² (14 x 12) m kepada saudara LUKAS LUPA (Alm), dan selanjutnya pada tahun 1972 atas restu dari SABTU MANDA, ibu ESTER KARANJA NINDA bersama

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



LUKAS LUPA (alm), dan anak-anaknya pindah ke lokasi objek sengketa tersebut ;

2 Bahwa tanah objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat saat ini adalah benar bidang tanah yang diberikan oleh orang tua Para Penggugat kepada LUKAS LUPA (Alm) ;

3 Bahwa **SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) telah membuat surat keterangan penyerahan hak dengan Cuma Cuma sejak tanggal 1 Januari 1976 kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm)** dan selanjutnya pada tahun 1977 SOLEMAN H. WOHANGARA (alm) membuat **surat pernyataan pembatalan atas pemberian status hak** dengan alasan tidak bersedia untuk memberikan imbalan jasa (ganti kerugian) seperti yang sudah di musyawarahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat bertanda PI,II,III,IV,V - 11 dihubungkan dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu bernama ABDUL HAMID MANDA dan YACOB RADJAH yang **secara yuridis membuktikan adanya fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa pernah dilakukan penyerahan hak dari SOLEMAN H. WOHANGARA (alm) kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm)** , yang kemudian oleh Tergugat ditempati sampai saat ini ;

Menimbang, awalnya ketika tahun 1971 orangtua Para Penggugat pernah menijinkan kepada LUKAS LUPA (alm) untuk menempati sementara dan membangun rumah diatasnya, dan setelah sdr LUKAS LUPA (alm) meninggal dunia, tanah tersebut tetap ditempati oleh ESTER KARANJA NINDA (ibu ndapangadung) bersama anak-anaknya termasuk Tergugat, atas keberadaan ESTER KARANJA NINDA (ibu Ndapangadung bersama anak-anaknya Termasuk Tergugat diatas obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga meninggalnya bapak Para Penggugat pada tanggal 9 Desember 1977, dan ibu meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1988, permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan, lalu Para Penggugat menempuh berbagai upaya baik secara kekeluargaan maupun lewat aparat pemerintah setempat dan bahkan lewat Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur (PI -12) yaitu merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan tujuan agar Tergugat mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah namun tidak memberikan hasil;

Menimbang, atas bukti T- 1 yaitu Surat Keterangan penyerahan hak, SOLEMAN H. WOHANGARA (alm) telah menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Lumbu Kokur, Desa Prailiu, Wilayah kecamatan Pandawai dengan cuma cuma kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) tertanggal 22 Februari 1977, dengan demikian SOLEMAN H.WOHANGARA (alm) telah melakukan hibah terhadap BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) karena pemberian tersebut dilakukan oleh SOLEMAN H.WOHANGARA (alm) kepada pihak lain yaitu BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) yang dilakukan ketika masih hidup dimana pelaksanaan pembagian nya maupun perjanjian nya dilakukan ketika si penghibah (SOLEMAN H.WOHANGARA (alm) masih hidup;

Menimbang, selanjutnya atas penyerahan hak atas tanah tersebut dengan dibuatnya Surat Keterangan penyerahan hak oleh SOLEMAN H.WOHANGARA (alm) kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm), lalu pada tanggal 23 Nopember 1977, SOLEMAN H.WOHANGARA (alm) mengeluarkan surat pernyataan pembatalan atau pemberian status hak atas sebidang tanah kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) (Bukti PI,II,III,IV,V – 11), dengan alasan BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm), sebagai penerima hak tidak lagi memenuhi ketentuan - ketentuan yang telah

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan untuk mendapat hak tersebut yaitu tidak dipeliharanya suasana damai antar tetangga dan tidak bersedia nya untuk memberikan imbalan jasa (Ganti kerugian) seperti yang sudah dimusyawarahkan, dan menurut Tergugat mengapa tergugat masih menempati bidang tanah tersebut dan menjadikan bidang tanah itu sebagai bidang tanah milik nya hingga kini karena orang tua Penggugat SOLEMAN H.WOHANGARA (alm) menyerahkan secara sah bidang tanah tersebut kepada ibu ESTER KARANJA NINDA yang diterima oleh BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm), namun oleh karena ada poin poin yang telah dilanggar tersebut, maka berdasarkan Pasal 1688 KUHPer ada beberapa kondisi **dimana hibah dapat dibatalkan, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikan nya;**

Menimbang, dengan alasan SOLEMAN H.WOHANGARA (alm) mengeluarkan surat pembatalan tersebut berarti salah satu pihak yaitu BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) telah tidak lagi memenuhi ketentuan yang disepakati, oleh karena nya SOLEMAN H.WOHANGARA (alm) juga menyatakan dalam surat pembatalan tersebut yaitu adapun semua biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima hak tersebut, kami bersedia untuk mengembalikan pada saat rumah tersebut dibongkar (dipindahkan dari tanah tersebut, dalam tempo selambat lambat nya 2 (dua) minggu), selain itu SOLEMAN H.WOHANGARA (alm) sendiri memiliki keluarga yaitu istri dan anak anak nya, oleh karena pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris nya dan jangan sampai melanggar hak mutlak mereka maka dengan memperhatikan surat pembatalan tersebut dan SOLEMAN H.WOHANGARA (alm) sebagai pemberi hak hanya memberikan sepihak dengan demikian surat penyerahan hak yang telah dibuat tersebut tidak memiliki kekuatah hukum yang mengikat maka dengan sendiri nya tanah tersebut masih pada kewenangan si pemberi saat itu yaitu SOLEMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.WOHANGARA (alm) (Pemilik awal), dan karena saat ini SOLEMAN H.WOHANGARA (alm) telah meninggal dunia maka pewaris / ahli waris nya lah yang berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Para Penggugat dan tanah obyek sengketa adalah Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat membantah bahwa tidak benar Para Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut karena bidang tanah tersebut adalah sudah sah menjadi milik BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) yang sekarang dalam penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti T-1, bahwa setelah dicocokkan dipersidangan dengan bukti PI,II,III,IV,V -11 Ternyata ada hubungan nya yaitu mengenai surat keterangan penyerahan hak dan pernyataan pembatalan atas pemberian status hak ternyata sama sama berlokasi di Lumbu kokur, Desa Prailiu, wilayah kecamatan Pandawai / tanah obyek sengketa di maksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat memang telah tinggal di lokasi obyek sengketa, yang mana di dalam persidangan Tergugat juga tidak memiliki bukti kepemilikan lain nya atau mampu menunjukan sertifikat atas tanah tersebut, namun Tergugat telah melampirkan bukti surat T-2 sampai dengan T-16 yaitu bukti surat tanda terima setoran pajak PBB atas nama BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) tahun 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, dan 2016 (bukti bahwa Tergugat telah membayar kewajiban nya) ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua, yaitu Apakah hubungan hukum antara Tergugat dengan tanah obyek sengketa;

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat menguasai obyek tanah sengketa, sehingga Para Penggugat sampai sekarang belum bisa membangun diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 sampai dengan T-16 diperoleh fakta hukum bahwa tergugat telah melaksanakan kewajiban nya yaitu membayar setoran PBB, dan atas keterangan saksi saksi di persidangan yang diajukan oleh pihak tergugat yaitu saksi Dra MINTJE ADRIANA RIEUPASSA, ANDREAS CANDU DJAWA, dan NURHAYATI bahwa setelah ibu ESTER KARANJA NINDA, LUKAS LUPA (alm) serta anak anak tinggal dia atas bidang tanah tersebut sejak tahun 1972, maka pada tahun 1976, tepatnya tanggal 1 januari 1976, oleh orang tua Para Penggugat yaitu SOLEMAN .H WOHANGARA menyerahkan secara sah bidang tanah tersebut kepada ibu ESTER KARANJA NINDA yang diterima oleh BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) dengan pertimbangan karena berhubungan keluarga sebagaimana surat keterangan penyerahan hak tersebut, selain itu selama ibu ESTER KARANJA NINDA tinggal diatas bidang tanah tersebut termasuk Tergugat tidak pernah dipersoalkan oleh SOLEMAN.H WOHANGARA (alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat diperoleh fakta-fakta bahwa yang tinggal dirumah / tanah objek sengketa tersebut adalah SOLEMAN TARANDIMA sehingga apabila dihubungkan dengan bantahan Tergugat apakah mempunyai hubungan hukum terhadap sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah seseorang yang menguasai obyek tanah sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan ke tiga yaitu Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam permasalahan yang pertama, Majelis Hakim menilai akibat perbuatan Tergugat yang menguasai obyek tanah sengketa tanpa alas hak, oleh karena fakta sebagaimana yang telah diuraikan karena ada poin poin yang telah dilanggar tersebut, maka berdasarkan Pasal 1688 KUHPer ada beberapa kondisi dimana hibah dapat dibatalkan, berdasarkan pasal tersebut karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan sehingga surat penyerahan hak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan dengan sendirinya maka status tanah tersebut tetap seperti semula, dengan demikian penguasaan Tergugat terhadap tanah objek sengketa di atas tanah objek sengketa *a quo* adalah tidak berdasarkan alas hak (*rechtstitel*) yang sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bantahan Tergugat dalam jawabannya, bahwa tindakan/perbuatan melawan hukum mengalihkan dan atau mengakui tanah dan bangunan tersebut milik Tergugat tersebut sebagai miliknya, adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan itikad buruk, baik adanya kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan juga penyalahgunaan keadaan baik karena keunggulan ekonomi dan kejiwaan, sehingga pengalihan tanah tersebut diatas tersebut cacat hukum, oleh karenanya menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim atas hasil pembuktian suatu kenyataan yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum sebagaimana alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Petitum ke -2 dalam hal menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari SOLEMAN H.WONGAHARA (alm) dan ibu GETREDA MATELDA WAHI RADJA (almarhumah) haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ke - 3 menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (40 x 20) m dengan batas-batas sebagai berikut Timur berbatasan dengan :Tanah Yumerkris (Rumah Sakit Kristen Lindimara), Barat berbatasan dengan Jalan, Utara berbatasan dengan :Tanah Milik SOLEMAN.H.WOHANGARA (alm), Selatan berbatasan dengan :Tanah S.T.KANA, Merupakan tanah peninggalan SOLEMAN H. WOHANGARA (alm) dan ibu GETREDA MATELDA WAHI RADJA (almarhumah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ke - 4 Menyatakan hukum bahwa para Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut diatas, maka tuntutan petitum Penggugat tersebut juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ke - 5 dalam hal Menyatakan hukum bahwa tindakan/ sikap Tergugat yang tetap menguasai tanah sengketa dan atau tidak bersedia keluar/ mengosongkan tanah sengketa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Para Penggugat, maka tuntutan petitum Penggugat tersebut juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan ke - 6 dalam hal Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan sesaat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim sudah sepantasnya pula untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya terhadap petitum ke-7 yaitu Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terjadi Verset, banding dan kasasi, akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) harus berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Penggugat terlalu berlebihan dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, sehingga permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, maka dengan demikian petitum gugatan nomor 7 menjadi tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam permohonan dalam petitum ke - 8 yang Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri waingapu dalam perkara ini, oleh karena terhadap objek dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, Majelis Hakim tidak sependapat dan menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatan sebagian, sebaliknya Tergugat tidak berhasil meneguhkan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) mengabulkan gugatan Penggugat untuk untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg)

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Staatblaad 1927 Nomor 227, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari **SOLEMAN HULA WOHANGARA** (Almarhum) dan ibu **GETREDA MATELDA WAHI RADJA** (almarhumah);
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (40 x 20) m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : tanah Yumerkris (Rumah sakit Kristen Lindimara) ;
- Barat berbatasan dengan : jalan ;
- Utara berbatasan dengan : Tanah milik S.H Wohangara;
- Selatan berbatasan dengan : tanah S.T Kana ;

Merupakan tanah peninggalan **SOLEMAN HULA WOHANGARA** (Almarhum) dan ibu **GETREDA MATELDA WAHI RADJA** (almarhumah);

- 1 Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut diatas;
- 2 Menyatakan hukum bahwa tindakan/sikap Tergugat yang tetap menguasai tanah sengketa dan atau tidak bersedia keluar/



mengosongkan tanah sengketa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.834.000,- (Dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Senin tanggal 21 Nopember 2016**, oleh kami:
CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH** dan **A.A AYU DHARMA YANTHI, S.H. MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 24 nopember 2016**, oleh **Majelis Hakim** tersebut, dibantu oleh **HADIJAH HAMID** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang dihadiri Kuasa para Penggugat, dan kuasa Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

t.t.d.

PUTU WAHYUDI, SH

Hakim Anggota II,

t.t.d.

AA.AYU DHARMA YANTHI, SH. MHum

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wgp.



Panitera Pengganti

t.t.d.

HADIJAH HAMID

Rincian Biaya Perkara :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3	Panggilan	Rp.	543.000,-
4	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
5	Biaya Pemberkasan	Rp.	250.000,-
6	Pemeriksaan Setempat ...	Rp.	2.000.000,-

===== (+)

Jumlah Rp. 2.834.000,- (Dua juta delapan ratus tiga puluh
empat ribu rupiah) ;